



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1252/DJA/OT1/VI/2025 Jakarta, 10 Juni 2025
Sifat : Penting dan Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Petunjuk Pelaksanaan Uji Publik
pada Satuan Kerja yang Diusulkan
Memperoleh Predikat Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di
Lingkungan Peradilan Agama Tahun
2025

Yth. Daftar Terlampir

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 1943/BP/PW1.1.1/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025 perihal Pelaksanaan Uji Publik pada Satuan Kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Evaluasi mandiri terhadap Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Tahun 2025 telah memasuki tahapan Uji Publik. Uji Publik sebagai bagian dari proses evaluasi untuk meningkatkan kualitas penilaian melalui pelibatan publik dalam pengawasan peradilan. Uji Publik tersebut dilaksanakan melalui survei terbuka kepada satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK, guna menghimpun persepsi dan informasi dari para pemangku kepentingan;
2. Seluruh satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK Tahun 2025 melaksanakan Uji Publik. Uji Publik tersebut dilaksanakan melalui survei terbuka kepada satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK, guna menghimpun persepsi dan informasi dari para pemangku kepentingan;
3. Seluruh satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK (daftar terlampir), wajib mempublikasikan tautan Uji Publik sejak tanggal 5 Juni s.d. 30 September 2025 melalui laman resmi pengadilan, media sosial resmi, papan pengumuman, serta kanal sosialisasi lainnya dengan narasi sebagai berikut:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



"Dukung kami dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Bapak/Ibu dapat berpartisipasi dengan mengisi kuesioner melalui tautan berikut: <https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/survey/>".

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 1252/DJA/OT1/VI/2025
Tanggal : 10 Juni 2025

DAFTAR SATUAN KERJA YANG DIUSULKAN UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

1. Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung
2. Pengadilan Tinggi Agama Banten
3. Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara
4. MS Simpang Tiga Redelong
5. Pengadilan Agama Binjai
6. Pengadilan Agama Sibolga
7. Pengadilan Agama Sei Rampah
8. Pengadilan Agama Payakumbuh
9. Pengadilan Agama Lubuk Basung
10. Pengadilan Agama Bengkalis
11. Pengadilan Agama Tarempa
12. Pengadilan Agama Bangko
13. Pengadilan Agama Lubuk Linggau
14. Pengadilan Agama Bengkulu
15. Pengadilan Agama Pringsewu
16. Pengadilan Agama Cibinong
17. Pengadilan Agama Depok
18. Pengadilan Agama Ngamprah
19. Pengadilan Agama Temanggung
20. Pengadilan Agama Slawi
21. Pengadilan Agama Tegal
22. Pengadilan Agama Wates
23. Pengadilan Agama Gresik
24. Pengadilan Agama Sidoarjo
25. Pengadilan Agama Pamekasan
26. Pengadilan Agama Amuntai
27. Pengadilan Agama Rantau

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

28. Pengadilan Agama Sukamara
29. Pengadilan Agama Bengkayang
30. Pengadilan Agama Samarinda
31. Pengadilan Agama Bontang
32. Pengadilan Agama Enrekang
33. Pengadilan Agama Polewali
34. Pengadilan Agama Bungku
35. Pengadilan Agama Kendari
36. Pengadilan Agama Tutuyan
37. Pengadilan Agama Limboto
38. Pengadilan Agama Mataram
39. Pengadilan Agama Denpasar
40. Pengadilan Agama Maumere
41. Pengadilan Agama Soe
42. Pengadilan Agama Dataran Hunimoa
43. Pengadilan Agama Arso
44. Pengadilan Agama Manokwari

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1943/BP/PW1.1.1/VI/2025

05 Juni 2025

Sifat : Terbatas

Lamp. : -

Hal : Pelaksanaan Uji Publik pada Satuan Kerja yang
diusulkan memperoleh predikat WBK

Yth:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4307/SEK/PW1.1.1/V/2025 perihal Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK Secara Mandiri Tahun 2025, disampaikan bahwa tahapan evaluasi mandiri terhadap Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 telah dimulai. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengawasan selaku tim penilai yang melaksanakan evaluasi mandiri di Mahkamah Agung akan melaksanakan Uji Publik sebagai bagian dari proses evaluasi untuk meningkatkan kualitas penilaian melalui pelibatan publik dalam pengawasan peradilan. Uji Publik tersebut dilaksanakan melalui survei terbuka kepada satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK, guna menghimpun persepsi dan informasi dari para pemangku kepentingan.

Adapun ketentuan pelaksanaan Uji Publik sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Uji Publik ini hanya ditujukan bagi satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK dalam rangka evaluasi mandiri Tahun 2025.
- b. Setiap satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam rangka evaluasi mandiri Tahun 2025, wajib mempublikasikan tautan Uji Publik melalui laman resmi pengadilan, media sosial resmi (jika tersedia), papan pengumuman, serta kanal sosialisasi lainnya dengan narasi sebagai berikut:



"Dukung kami dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Bapak/Ibu dapat berpartisipasi dengan mengisi kuesioner melalui tautan berikut: <https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/survey/>".

- c. Publikasi Uji Publik mulai dapat dilaksanakan sejak tanggal 05 Juni s.d. 30 September 2025 pada seluruh satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK dalam rangka evaluasi mandiri Tahun 2025.
- d. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Uji Publik di pengadilan, diharapkan masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan terkait dapat meneruskan pelaksanaan kegiatan dimaksud serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya di satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK dalam rangka Evaluasi Mandiri Tahun 2025, sekaligus turut melakukan sosialisasi secara publik melalui kanal resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan terkait, guna memperluas jangkauan partisipasi masyarakat dalam pengisian survei.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga pelaksanaan Uji Publik ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas layanan serta integritas aparatur peradilan di seluruh Indonesia. Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani secara elektronik



Sugiyanto

Tembusan:

1. Ketua Kamar pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

